



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)

DAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut Pedoman RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah Merupakan Pedoman Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN DPA-SKPD

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009 adalah merupakan pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009;

Pasal 3

Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2009 dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Tahun 2008 tidak berlaku lagi

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

Pada tanggal 28 Nopember 2008

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2008 NOMOR 13

BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
DAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

	Halaman
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
II. PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD.....	7
A. Petunjuk Umum	7
B. Pedoman Pengisian Format RKA-SKPD.....	7
C. Pedoman Pengisian Kode Rekening	13
D. Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.....	14
E. Penyediaan Dana	15
F. Standar Biaya Umum.....	16
III. PEDOMAN PENYUSUNAN DPA-SKPD.....	20
A. Petunjuk Umum	20
B. Pedoman Pengisian Format DPA-SKPD.....	20
IV. PENUTUP.....	28
V. LAMPIRAN	
A. Format RKA-SKPD	
B. Format DPA-SKPD	
C. Kode Rekening Anggaran Pendapatan	
D. Kode Rekening Anggaran Belanja	
E. Kode Program dan Kegiatan	

LAMPIRAN A

FORMAT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)

LAMPIRAN B

FORMAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

LAMPIRAN C

**KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

LAMPIRAN D

KODE REKENING ANGGARAN BELANJA KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009

LAMPIRAN E

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2009